



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 190/Pdt.G/2013/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara : -----

PEMBANDING, umur 60 tahun, Pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Pati. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hs. HASIBUAN SH**, dan **SYAMSUDIRMAN CHANIAGO, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Mawar, nomor 40, Perumda Sukoharjo, Pati, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2012, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **PEMBANDING**;-----

Melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, pekerjaan Pedagang Ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Pati. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **AZAM JAUHARI, SH**, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Desa Purwokerto, Dukuh Bangkol RT.02, RW.03, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2013, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati, nomor 1444/Pdt.G/2012/PA.Pt. tanggal 29 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

-----M E N G A D I L I-----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;-----

DALAM EXEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian : -----
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, 2 (dua) bidang tanah sebagai berikut : -----
 - 2.1.. Sebidang tanah seluas 2486 M² yang terletak di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan sertifikat Hak Milik nomor 321 dengan batas-batas : -----

Utara : Saluran air dan Jalan PU

Selatan : Saluran Air dan Jalan Desa.

Timur : Tanah Pth Slkn.

Barat : Tanah Kndr.
 - 2.2.. Sebidang Tanah seluas 2402 M² terletak di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dengan Sertifikat Hak Milik nomor 738 dengan batas-batas:-----

Utara : Saluran air dan Jalan Kedungsari, Margomulyo;

Selatan : Saluran air dan Jalan Desa; -----

Timur : Tanah Sprjn ;-----

Barat : Tanah Nsk ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 di atas seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat beserta sertipikatnya ;-----
5. Apabila harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas yaitu 2.1 dan 2.2 tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual melalui lelang dengan biaya ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 30 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1444 / Pdt.G / 2012 / PA.Pt. tanggal 29 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Juni 2013 ;--

Memperhatikan Memori Banding, yang diajukan oleh Pembanding diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati tanggal 10 Juli 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, sedangkan Terbanding telah membuat Kontra Memori Banding dan telah diterima tanggal 22 Juli 2013, para pihak diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) namun tidak menggunakan haknya untuk itu ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;
DALAM PROVISI ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan gugat provisi dari Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar, sebab tidak ada tanda-tanda Tergugat/Pembanding menggelapkan harta bersama tersebut, lagi pula Pembanding dan Terbanding proaktif dalam proses persidangan perkara a quo ;-----
DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pati tentang tidak dipertimbangkannya Surat Perjanjian bersama tanggal 06 Juli 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa keberatan dalam eksepsi dapat dilakukan sebagai bentuk kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, yang merupakan eksepsi prosesul (lihat pasal 125 (2), 133,134,135 HIR, lihat pula buku Beracara Perdata oleh Hensyah Syahlani, SH cet 2007 hal 14 dan 15), oleh karena keberatan Pembanding mengemukakan tentang persoalan surat perjanjian yang tidak dipertimbangkan, sedangkan Surat Perjanjian tersebut merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dalam perkara a quo dan karenanya harus ditolak;--

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pati nomor 1444/Pdt.G/2012/PA.Pt. tanggal 29 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 H, beserta pertimbangan hukumnya, membaca memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya terdapat beberapa kesalahan yang perlu diperbaiki, kemudian memberikan pertimbangan tambahan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa keberatan-keberatan dalam memori banding yang disebutkan dalam poin 1, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang surat perjanjian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding tanggal 06 Juli 2011, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan pertimbangan sebagai berikut : Surat Perjanjian tersebut ternyata diakui dengan jelas (Shorih) oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut; dan dibuat perjanjian tersebut dihadapan para saksi dan ditanda tangani di atas materai serta diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, (Kades) dan diketahui pula oleh Kasi Trantib, A.n. Camat Tayu, Kabupaten Pati (Kasi Trantib) ;----

Menimbang, bahwa Surat perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 06 Juli 2011, kemudian Terbanding menyadari akan kekhilafan tersebut karena terdapat harta orang lain yakni harta milik Terbanding dengan suaminya yang pertama bernama SUAMI 1 TERBANDING yang telah bercerai, atau harta yang bukan hasil perolehan antara Pembanding dan Terbanding; -----



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang tidak dinilainya surat perjanjian pembagian harta bersama tanggal 06 Juli 2013, tidak beralasan, sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati dengan tepat dan benar pada putusan halaman 19 dan 20 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat telah benar terjadinya perjanjian tersebut, hanya saja perjanjian tersebut obyeknya tidak sepenuhnya sebagai harta bersama, yang ternyata milik anak Terbanding dan juga milik Terbanding dengan suaminya yang pertama, oleh karenanya dimasukkannya obyek harta bersama milik orang lain tersebut berakibat pula perjanjian tersebut cacat hukum ;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Banding, perlu mengemukakan syarat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUH Perdata, mengandung syarat subjektif (sepakat dan cakap) dan objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, tidaklah batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu kepada Pengadilan / Hakim. Perjanjian tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan oleh Hakim atas permintaan pihak yang membatalkan. Sedangkan syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa akibat objek perjanjian tersebut ternyata mencantumkan sesuatu yang bukan milik Pembanding dan Terbanding sebagai harta bersama sehingga perjanjian tersebut **dianggap tidak pernah ada dan tidak perlu harus dibatalkan oleh pengadilan**. Oleh karenanya perjanjian tersebut, tidak dapat dijadikan dalil telah adanya pembagian harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, sehingga pembagian harta bersama dianggap belum pernah terjadi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pointer tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa suami isteri yang bercerai dan dalam masa hidup berumah tangga memperoleh harta bersama, siapapun yang berusaha/bekerja mendapatkan penghasilan, maka perolehan tersebut adalah perolehan bersama yang tunduk dengan pasal 35, 36 dan 37 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati telah tepat dan benar diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang serta menambahkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati nomor 1444/Pdt.G/ 2012/ PA.Pt. tanggal 29 Mei 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1434 hijriah; -----
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 hijriah oleh kami Drs.H. IBRAHIM KARDI,SH. M. Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH dan Drs. H R. MANSUR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut serta dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. MUDJIANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.H.IBRAHIM KARDI, SH. M Hum.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. HR MANSHUR .

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. MUDJIANI, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO, SH.